

ABSTRAK

VERNANDA SALAM (01656230023)

KONSEKUENSI PERJANJIAN PASCA NIKAH (POSTNUPTIAL) TERHADAP PEMISAHAN UTANG PIUTANG ANTARA SUAMI DAN ISTRI.

Perjanjian perkawinan (prenuptial agreement) telah lama dikenal dalam sistem hukum Indonesia sebagai bentuk pengaturan harta kekayaan suami istri untuk menghindari percampuran harta selama berlangsungnya ikatan perkawinan. Namun, pengaturan mengenai perjanjian pasca nikah (postnuptial agreement) secara tegas diakomodasi setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsekuensi hukum dari perjanjian pasca nikah terkait pemisahan utang piutang suami istri, serta menelaah kedudukan hukum perjanjian tersebut dalam membatasi tanggung jawab terhadap utang piutang yang timbul sebelum terjadinya perkawinan.

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pasca nikah memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak dan dapat dijadikan dasar pemisahan harta maupun utang piutang, sepanjang perjanjian tersebut dibuat secara notariil dan didaftarkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, perjanjian tersebut tidak berlaku surut terhadap utang piutang yang telah lahir sebelum perkawinan kecuali disepakati secara eksplisit oleh para pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.

Solusi hukum atas pertanggungjawaban suami istri terhadap utang piutang sebelum perkawinan terletak pada penguatan klausul perjanjian pasca nikah, kejelasan mengenai asal-usul utang, serta pembuktian kepemilikan dan pemanfaatan dana utang tersebut. Dengan demikian, perjanjian pasca nikah berperan sebagai instrumen perlindungan hukum dalam rangka menciptakan kepastian dan keadilan bagi para pihak serta pihak ketiga yang berkepentingan.

Referensi : 30 Sumber Hukum Primer dan Sekunder

Kata Kunci : Perjanjian pasca nikah (Postnuptial), pemisahan utang piutang, hukum perkawinan, tanggung jawab hukum, norma hukum.

ABSTRACT

VERNANDA SALAM (01656230023)

LEGAL CONSEQUENCES OF POSTNUPTIAL AGREEMENT ON THE DIVISION OF FINANCIAL OBLIGATION BETWEEN SPOUSES.

A prenuptial agreement has long been recognized within the Indonesian legal system as a legal instrument to regulate the property relations between husband and wife in order to avoid the commingling of assets during the course of marriage. However, the regulation of postnuptial agreements was formally accommodated only after the amendment of Law Number 1 of 1974 on Marriage through Law Number 16 of 2019. This study aims to examine the legal consequences of postnuptial agreements in relation to the separation of debts and liabilities between spouses, as well as to analyze the legal standing of such agreements in limiting liability for debts incurred prior to the marriage.

This research adopts a normative juridical approach by analyzing statutory regulations, legal doctrines, and court decisions. The findings reveal that a postnuptial agreement possesses binding legal force upon the parties and may serve as a valid basis for the separation of assets and liabilities, provided that it is executed before a notary public and registered in accordance with applicable legal provisions. Nevertheless, such agreements do not have retroactive effect with respect to debts incurred prior to the marriage, unless explicitly agreed upon by both parties and provided they do not prejudice the rights of third parties.

Legal solutions to the issue of spousal liability for pre-marital debts lie in the reinforcement of specific clauses within the postnuptial agreement, clear identification of the origin of the debts, and evidentiary proof of ownership and use of the borrowed funds. Accordingly, the postnuptial agreement serves as a legal protection instrument to ensure certainty and fairness for both spouses and any third parties involved.

References: 30 primary and secondary legal sources

Keywords: Postnuptial agreement, debt separation, legal responsibility, marriage law, legal norms.